

PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PEMAKAMAN - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013

2023

PERDA KOTA MAGELANG NO. 6, LD 2023/NO. 6 TLD 119 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-9

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARA DAN PELAYANAN PEMAKAMAN

- ABSTRAK : — bahwa untuk mewujudkan pelayanan pemakaman yang efisiensi, adil, dan akuntabel dibutuhkan upaya pengendalian pelaksanaan penyelenggara dan pelayanan pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan, dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya, dan ketertiban serta pengaturan mengenai pelayanan pemakaman khusus wabah penyakit dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggara dan Pelayanan Pemakaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan pelayanan Pemakaman masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan pelayanan kepada masyarakat mengenai aturan penyelenggaraan dan pelayanan pemakaman yang baik sehingga perlu diubah
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 1950 ; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 ; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang melalui intensifikasi lahan pemakaman, belum mampu mengatasi keterbatasan lahan pemakaman. Seiring dengan itu, upaya yang telah dilakukan selain ekstensifikasi juga diupayakan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan pemakaman yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai bagian dari taman yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, yang berfungsi sebagai taman kota , resapan air, dan paru-paru kota yang sangat mendukung dalam pembangunan berwawasan lingkungan.
 - Ketentuan pada pasal 1; Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 9, Ketentuan pada pasal 10; Petak makam di TPU yang disediakan untuk jenazah harus memenuhi ketentuan bentuk dan ukuran yang ditetapkan, Ketentuan pada pasal 26; Setiap orang dapat memperoleh pelayanan pemakaman di TPU setelah mendapat izin dari Wali Kota, Ketentuan pada pasal 26A; Permohonan izin pemakaman dan penggunaan tanah makam, izin penggunaan tanah makam tumpangan, izin pemindahan kerangka jenazah,

dan izin pemakaman khusus, Ketentuan pada pasal 46A; Izin pemesanan petak makam yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berlakunya berakhir.

- Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas dan guna mewujudkan penggunaan tanah pemakaman yang produktif dan efisien serta dalam rangka peningkatan pelayanan pemakaman yang berkeadilan bagi masyarakat di Wilayah Kota Magelang, Maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman yang menjadi dasar hukum dalam pelayanan prasarana dan sarana pemakaman selama ini perlu disesuaikan kembali.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 16 Juni 2023.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 16 Juni 2023 Nomor 6. (Lembar Daerah No. 6 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 6-108/2023).
- Penjelasan : 2 hlm